



**PENETAPAN**

**Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**SAUDARA KANDUNG**, tempat tanggal lahir Soppeng, 1 Juli 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo;  
Pemohon I;

**SAUDARA KANDUNG**, tempat tanggal lahir Soppeng, 1 Juli 1967 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Pemohon II;

**SAUDARA KANDUNG**, tempat tanggal lahir Sengkang, 11 Oktober 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Pemohon III;

**SAUDARA KANDUNG**, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Oktober 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Pemohon IV;

**SAUDARA KANDUNG**, tempat tanggal lahir Sengkang, 7 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Pemohon V;

**ANAK SAUDARA KANDUNG**, tempat tanggal lahir Labakka, 1 Juli 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
**Pemohon VI;**

*Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon III bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI berdasarkan Surat Kuasa dari Kantor Notaris Erin Daryansyah Ardi, S.H., M.Kn. Nomor 56 tahun 2023, tertanggal 14 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 628/SK/PA.SKG/XI/2023 tanggal 24 November 2023

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg tanggal 27 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah almarhum **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 045/613/DAB/X/2021 pada tanggal 13 Oktober 2021 dan juga ibu almarhum **PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 045/614/DAB/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXXXXXX**;
2. Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS** tidak pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 145/37/DA/2023 pada tanggal 6 November 2023 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-02092021-0007, tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa **PEWARIS** telah mempunyai 6 saudara kandung yang bernama :
  1. **SAUDARA KANDUNG** (almarhum)
  2. **SAUDARA KANDUNG** (Pemohon I)
  3. **SAUDARA KANDUNG** (Pemohon II)
  4. **SAUDARA KANDUNG** (Pemohon III)
  5. **SAUDARA KANDUNG** (Pemohon IV)
  6. **SAUDARA KANDUNG** (Pemohon V)

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saudara **PEWARIS** yang bernama almarhum **SAUDARA KANDUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1994 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 045/621/DAB/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Desa **XXXXXXX** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK SAUDARA KANDUNG**;

5. Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggalkan ahli waris yaitu :

1. **SAUDARA KANDUNG** (saudara kandung)
2. **SAUDARA KANDUNG** (saudara kandung)
3. **SAUDARA KANDUNG** (saudara kandung)
4. **SAUDARA KANDUNG** (saudara kandung)
5. **SAUDARA KANDUNG** (saudara kandung)
6. **ANAK SAUDARA KANDUNG** (ponakan)

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tabungan di PT. Taspen;

7. Bahwa almarhum **PEWARIS** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan di PT. Taspen sedangkan pihak PT. Taspen tidak bisa mencairkan tabungan tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;

8. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mengajukan atau mewakili pengajuan sidang penetapan ahli waris atas nama para pemohon atau ahli waris lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 28 Agustus 2021;
3. Menetapkan Pemohon I **SAUDARA KANDUNG**, Pemohon II **SAUDARA KANDUNG**, Pemohon III **SAUDARA KANDUNG**, Pemohon IV **SAUDARA KANDUNG**, Pemohon V **SAUDARA KANDUNG**, dan Pemohon VI **ANAK SAUDARA KANDUNG** adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon III telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa yang diterbitkan oleh Notaris Erin Daryansyah Ardi, S.H., M.Kn tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 628/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 24 November 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 27 November 2023 dan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

1. Silsilah Keluarga yang diketahui Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-02092021-0007 tertanggal 9 November 2023 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 045/613/DAB/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 045/612/DAB/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 045/621/DAB/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 145/37/DA/2023 tertanggal 6 November 2023 yang diterbitkan Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313094107670002 tertanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313090107680006 tertanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313091110750001 tertanggal 9 September 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313143110790001 tertanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313094706830001 tertanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313090107890001 tertanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7313090204080123 tertanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 0193/SKPP/2021 tertanggal 29 September 2021 yang diterbitkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon II;
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** dan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia dan lebih dahulu dari pada almarhum **PEWARIS** namun saksi tidak ingat pasti waktunya;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. **SAUDARA KANDUNG**
2. **SAUDARA KANDUNG**
3. **SAUDARA KANDUNG**
4. **SAUDARA KANDUNG**
5. **SAUDARA KANDUNG**
6. **SAUDARA KANDUNG**

- Bahwa **SAUDARA KANDUNG** telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat pasti waktunya dan pernah menikah dengan Mistati serta telah dikaruniai seorang anak yaitu **ANAK SAUDARA**

*Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg*



**KANDUNG;**

- Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** bekerja sebagai Aparat Sipil Negara;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah untuk pengurusan terkait pencairan Taspen atas nama almarhum **PEWARIS**;

**2. SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yaitu **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia dan lebih dahulu dari pada almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. **SAUDARA KANDUNG** (almarhum)
2. **SAUDARA KANDUNG**
3. **SAUDARA KANDUNG**
4. **SAUDARA KANDUNG**
5. **SAUDARA KANDUNG**
6. **SAUDARA KANDUNG**

- Bahwa saudara almarhum **PEWARIS** yang bernama **SAUDARA KANDUNG** telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan telah dikaruniai seorang anak yaitu **ANAK SAUDARA KANDUNG**;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah untuk pengurusan terkait warisan almarhumah berupa Taspen;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg



Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon III telah hadir dipersidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa yang diterbitkan oleh Notaris Erin Daryansyah Ardi, S.H., M.Kn tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 628/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon dan almarhum **PEWARIS** beragama Islam serta para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa sebagian para Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P7 sampai dengan bukti P12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SAUDARA KANDUNG, SAUDARA KANDUNG, SAUDARA KANDUNG, SAUDARA KANDUNG, SAUDARA KANDUNG** dan **ANAK SAUDARA KANDUNG** yang masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS**, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah **PEWARIS** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-02092021-0007 tertanggal 9 November 2023 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P2 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P2 dan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa di **XXXXXXX** pada tanggal 28 Agustus 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama **PEWARIS** sehingga dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P6 berupa Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 145/37/DA/2023 tertanggal 6 November 2023 yang diterbitkan Kepala Desa **XXXXXXX** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P6 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P6 dan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P6 tersebut menerangkan bahwa **PEWARIS** semasa hidupnya belum pernah menikah sehingga dengan demikian bukti P6 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa almarhumah **PEWARIS** semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ayah almarhum **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012 sedangkan ibu almarhum **PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 045/613/DAB/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan Kepala Desa **XXXXXXX** dan bukti P4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 045/612/DAB/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan Kepala Desa **XXXXXXX** serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P3 dan P4 serta keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P3 dan P4 serta kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P3 tersebut menerangkan bahwa **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012 dan bukti P4 tersebut menerangkan bahwa **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 sehingga dengan demikian bukti P2 dan P3 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P3 dan P4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012 dan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum **PEWARIS** mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. **SAUDARA KANDUNG**
2. **SAUDARA KANDUNG**
3. **SAUDARA KANDUNG**
4. **SAUDARA KANDUNG**
5. **SAUDARA KANDUNG**
6. **SAUDARA KANDUNG**

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti P1 berupa Silsilah Keluarga yang diketahui Kepala Desa **XXXXXXX** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat oleh karena itu alat bukti P1 dan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa dalam perkawinan antara **AYAH PEWARIS** dengan **IBU PEWARIS** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. **SAUDARA KANDUNG** (almarhum)
2. **SAUDARA KANDUNG**
3. **SAUDARA KANDUNG**
4. **PEWARIS** (almarhum)
5. **SAUDARA KANDUNG**
6. **SAUDARA KANDUNG**
7. **SAUDARA KANDUNG**

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. **SAUDARA KANDUNG**
2. **SAUDARA KANDUNG**
3. **SAUDARA KANDUNG**

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SAUDARA KANDUNG
5. SAUDARA KANDUNG
6. SAUDARA KANDUNG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dihubungkan dengan dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu :

1. SAUDARA KANDUNG
2. SAUDARA KANDUNG
3. SAUDARA KANDUNG
4. SAUDARA KANDUNG
5. SAUDARA KANDUNG
6. SAUDARA KANDUNG

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan **SAUDARA KANDUNG** (saudara almarhum **PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1994;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 045/621/DAB/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan Kepala Desa **XXXXXXX** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P5 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P5 dan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P5 tersebut menerangkan bahwa **SAUDARA KANDUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1994 sehingga dengan demikian bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa **SAUDARA KANDUNG** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **SAUDARA KANDUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1994;

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya **SAUDARA KANDUNG** memiliki orang anak yang bernama **ANAK SAUDARA KANDUNG**;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P13 berupa fotokopi Kartu Keluarga NIK 7313090204080123 tertanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P13 serta keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P13 serta kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P13 tersebut menerangkan bahwa **ANAK SAUDARA KANDUNG** adalah anak dari pasangan suami istri **SAUDARA KANDUNG** dan Mistati sehingga dengan demikian bukti P13 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa semasa hidupnya **SAUDARA KANDUNG** telah menikah dengan Mistati dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK SAUDARA KANDUNG**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P13 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya **SAUDARA KANDUNG** telah menikah dengan Mistati dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK SAUDARA KANDUNG**;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya **PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P14 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 0193/SKPP/2021 tertanggal 29 September 2021 yang diterbitkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bukti tersebut menerangkan bahwa **PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti

*Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semasa hidupnya **PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** tidak pernah menikah;
3. Bahwa ayah kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012 dan ibu kandung almarhum **PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** juga lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018;
4. Bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yaitu :
  1. **SAUDARA KANDUNG,**
  2. **SAUDARA KANDUNG,**
  3. **SAUDARA KANDUNG,**
  4. **SAUDARA KANDUNG,**
  5. **SAUDARA KANDUNG,**
  6. **SAUDARA KANDUNG;**
5. Bahwa **SAUDARA KANDUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1994;
6. Bahwa semasa hidupnya **SAUDARA KANDUNG** telah menikah dengan Mistati dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK SAUDARA KANDUNG;**
7. Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 dan selama hidupnya almarhum **PEWARIS** tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung almarhum **PEWARIS** telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki seorang saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari **PEWARIS** yaitu **SAUDARA KANDUNG** (almarhum) serta memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu :

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAUDARA KANDUNG
2. SAUDARA KANDUNG
3. SAUDARA KANDUNG
4. SAUDARA KANDUNG
5. SAUDARA KANDUNG;

oleh karena itu berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka saudara kandung yang masih hidup adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah saudara kandung **PEWARIS** yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan memiliki anak yang masih hidup termasuk ahli waris pengganti dari almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, bagian A No. 5 disebutkan bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, Majelis Hakim dapat menerima pendapat tersebut, dan oleh karenanya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa **ANAK SAUDARA KANDUNG** adalah anak kandung **SAUDARA KANDUNG** sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 185 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tersebut, maka **ANAK SAUDARA KANDUNG** adalah ahli waris pengganti dari almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas almarhum **PEWARIS** meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut :

1. **SAUDARA KANDUNG,**

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAUDARA KANDUNG
3. SAUDARA KANDUNG
4. SAUDARA KANDUNG,
5. SAUDARA KANDUNG
6. ANAK SAUDARA KANDUNG,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum **PEWARIS**, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan dari pewaris (almarhum **PEWARIS**) khususnya pencairan asuransi Taspen atas nama almarhum **PEWARIS** beralih pengurusannya kepada ahli waris yang masing-masing punya hak secara bersama-sama untuk mengurus hak-hak almarhum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum **PEWARIS** adalah :

- 3.1. SAUDARA KANDUNG (saudara kandung),
- 3.2. SAUDARA KANDUNG (saudara kandung),
- 3.3. SAUDARA KANDUNG (saudara kandung),
- 3.4. SAUDARA KANDUNG (saudara kandung),
- 3.5. SAUDARA KANDUNG (saudara kandung),
- 3.6. ANAK SAUDARA KANDUNG (anak dari saudara kandung);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mardianah R., S.H. sebagai Ketua

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. MARDIANAH R., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**HILMAH ISMAIL, S.HI.**

**ABU RAHMAN BABA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SULFIAN P., S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)